



PUTUSAN

Nomor 3129 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI bin AMAT BAKRI alias UDA;**
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/3 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Syekh Burhanuddin Karan Aur Pariaman
Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa tersebut sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk
Sikaping karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pasaman tanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI bin AMAT BAKRI alias UDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3129 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI bin AMAT BAKRI alias UDA dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor *simcard* 085264250401;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor *simcard* 082384863035;

Dirampas untuk Negara;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Lbs tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI bin AMAT BAKRI alias UDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3129 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan tablet warna biru bertuliskan **lego** dengan jumlah kurang lebih 10.000 butir dengan kode A1;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau logo mahkota dengan jumlah kurang lebih 2.000 butir dengan kode A2;
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina warna hijau berisikan kristal warna putih dengan berat kurang lebih 1.000 gram dengan kode A3;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan **lego** dengan jumlah kurang lebih 15.000 butir dengan kode A4;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor *simcard* 085264250401;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor *simcard* 082384863035;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 3 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Lbs tanggal 18 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid.Sus/2019/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 19 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yaitu Terdakwa adalah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pariaman yang menyuruh Sdr. Bob Setiadi untuk menjemput Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dikirim dari Malaysia di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, dan berdasarkan perintah Terdakwa tersebut kemudian Sdr. Bob Setiadi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3129 K/Pid.Sus/2020



menyuruh Sdr. Angga Chriesna untuk mengangkut Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang mana hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. *Judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama Seumur Hidup, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENDRI bin AMAT BAKRI alias UDA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **9 November 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Ttd.

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3129 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim
Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 5 September 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3129 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)